

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian data

1. Identitas responden dan uraian kasus 1

Nama : Ry
Alamat : Jl. AES Nasution Gang Samudin Rt 11 Rw 02
Umur : 59 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : pedagang

uraian kasus 1

Sr menikah dengan Ry pada tahun 1981 pernikahannya sudah bertahan selama 35 tahun yang dikaruniai dua orang anak. Kemudian saudara Sr yaitu Fg yang ingin pergi merantau keluar negeri meminta kepada Sr agar memelihara dan mendidik anaknya. Sr pun menerima permintaan saudaranya. Anak tersebut bernama Sf berjenis kelamin perempuan baru berusia satu minggu. Namun Fg yang pergi ke Malaysia dengan alasan menjadi TKI tak kunjung datang lagi untuk mengambil anaknya, dalam kondisi ini lalu keluarga Sr memutuskan untuk merawat dan mendidik Sf hingga dewasa, mereka memperlakukan Sf sebagaimana anak kandung mereka sendiri.

Waktu terus berjalan, Kemudian tibalah waktunya Sf untuk melangsungkan pernikahan, Sf ingin menikah dengan seorang pria bernama Sj. pernikahannya itu tercatat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, karena Sr telah memelihara dan membesarkannya hingga dewasa maka Sr merasa berhak atas perwalian anak angkatnya, kemudian Sr mendaftarkan anak angkatnya Sf ke Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan dengan mencantumkan namanya sebagai ayah kandung Sf.

Pernikahan Sf dan Sj dilaksanakan di rumah Sr pada hari minggu tanggal 27 September 2015. Saat itu yang menjadi penghulu ialah bapak DRS. Ahmad Syarkani, acara pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak tamu undangan. Sebelum akad, Sr meminta kepada penghulu bapak Syarkani untuk mewakili pernikahan anaknya Sf, pada saat itu salah satu saksi bertanya kepada penghulu, *apakah boleh pernikahan dilaksanakan oleh keluarga yang jauh walaupun ia masih mahramnya, bukan dilaksanakan oleh ayah kandungnya sendiri?* bapak Syarkani belum bertanya kepada Sr terlebih dahulu tentang siapa yang sebenarnya berhak menjadi wali, maka bapak Ahmad Syarkani terlebih dahulu menghubungi pegawai KUA Banjarmasin Tengah yaitu penghulu Fungsional yakni bapak Husaini untuk bertanya bagaimana Sr mengurus administrasi, ternyata ia memalsukan data yang mana Sr mengaku sebagai ayah kandungnya Sf, bapak Ahmad Syarkani sebagai penghulu lalu bertanya kepada Sr apakah Sf bukan anak kandung mu, Sr pun mengatakan yang sejujurnya bahwa Sf bukan anak kandungnya, melainkan anak angkatnya saja, setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya maka pada saat itu juga akad yang ingin diucapkan ditunda, namun

pada hari itu seakan-akan akad sudah dilaksanakan karena menutup aib keluarga Sr dari para tamu undangan yang hadir pada hari itu. Meskipun acara akad seakan-akan telah terlaksana akan tetapi acara resepsinya tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan catatan sebelumnya bapak Ahmad Syarkani sudah memberi tahu bahwa pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin dan memberi kabar terlebih dahulu kepada ayah kandung Sf untuk meminta izinnya agar pernikahannya bisa terlaksana sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada penghulu bapak Syarkani bahwa tidak boleh orang tua angkat memutuskan nasab anak angkat kepada ayah kandungnya dengan bersandarkan pada ayat Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 4-5. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Sf yang kemudian ditunda dan dilaksanakan pada hari Senin yang nantinya pernikahannya itu berwakil kepada wali hakim atas izin ayah kandungnya Sf, pernikahannya pun dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah¹

Wawancara dengan ketua pegawai pencatat pernikahan yakni bapak Arifin yang mana pernikahan Sf dengan Sj yang sebelumnya mendaftarkan dirinya untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah dari pihak wali perempuan (Sr) menutupi dan memalsukan identitas yang sebenarnya yaitu Sf bukanlah anak kandung dari Sr, kemudian Allah membuka apa yang Sr sembunyikan yaitu pemalsuan identitas yang mereka palsukan. Setelah itu pernikahan Sf ditunda

¹ Ahmad Syarkani Penghulu KUA Banjarmasin Tengah. Wawancara pribadi di Teluk Tiram Darat, 20 April 2016.

karena tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu wali dalam pernikahannya tidak yang sebenarnya, seharusnya orang tua kandung menjadi wali malah orang tua angkat yang menjadi wali yang menurut pihak keluarga sah sebagai wali.²

2. Identitas responden dan uraian kasus 2

Nama : Ab
Alamat : Jl. AES Nasution Gang Samudin Rt 11 Rw 02
Umur : 59 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Polisi

Uraian kasus 2

Ab menikah dengan Ac pada tahun 1985 pernikahannya bertahan selama 31 tahun, mereka tidak mempunyai anak sama sekali, meskipun mereka belum punya anak tetapi mereka senang mengangut anak dan mempunyai yayasan khusus untuk anak-anak asuhnya meskipun hanya anak asuh Ab dan Ac sangat menyayangi mereka seperti anak kandungnya sendiri.³

Suatu ketika datang sepasang suami isteri membawa anak dan mereka berkeinginan untuk menyerahkan anaknya kepada Ab dan Ac dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang mampu. Ab dan Ac pun menerimanya, waktu itu anaknya yang

² Arifin Ketua KUA Banjarmasin Tengah. Wawancara pribadi di Kantor Urusan Agama, 1 April 2016.

³ Ab. Wawancara pribadi. Wawancara pribadi di Kampung Gadang, 23 April 2016.

berjenis kelamin perempuan yang bernama Ad yang lahir secara prematur dipelihara dan dididik sebagaimana mereka memelihara dan mendidik anak asuh yang lainnya.

Waktu terus berjalan tak terasa Ad sudah beranjak dewasa dan ia mempunyai sifat yang mudah tersinggung yakni apabila Ab dan Ac mengatakan kepada Ad bahwa ia adalah anak angkat maka Ad marah-marah, oleh sebab itu Ab dan Ac sama sekali menutupi keadaan Ad yang hanya sebagai anak angkat, mulai dari akta kelahiran sampai Ijazah sekolah yang menjadi ayah kandungnya ialah Ab. Kemudian suatu hari datang seorang laki-laki yang bernama Ae yang ingin melamar Ad dan lamarannya pun diterima oleh Ab dan Ac, pernikahan Ad dan Ae tercatat di KUA Banjarmasin Tengah dengan mencantumkan nama Ac sebagai ayah kandungnya.⁴ Namun para pihak KUA memeriksa dan bertanya kepada Ab dan Ac apakah Ad memang anak kandungnya, kemudian Ab dan Ac tetap mengatakan Ad sebagai anak kandungnya. Pihak KUA pun tetap tak mempercayai bahwa Ad anak kandungnya karena rupa Ad dengan Ab dan Ac sangat berbeda, pihak KUA masih bertanya lagi namun Ab dan Ac tetap mengelak dan tetap mengatakan bahwa Ad adalah anak kandungnya. Terakhir pihak KUA menyuruh wali untuk bersumpah bahwa Ad adalah anak kandung disaat itu juga Ab mengatakan dengan jujur bahwa Ad memang bukan anak kandungnya hanya anak angkat, Karena Ab bukan wali yang berhak menikahkan anak angkatnya, maka kemudian sebelum diadakannya pernikahan terlebih dahulu Ab dan Ac mencari ayah kandung Ad melalui radio RRI

⁴ Ab. Wawancara pribadi. Wawancara pribadi di Kampung Gadang, 23 April 2016.

dan bertanya-tanya kepada orang lain tentang keberadaan ayah kandungnya itu. Dua minggu setelah pencarian orang tua kandung Ad, kemudian ayahnya bisa ditemukan. Karena Ad yang memiliki sifat perasaan yang sensitif maka ayahnya tidak memungkinkan untuk menjadi wali dalam pernikahannya, lalu diserahkan kepada wali hakim untuk menjadi wali supaya menjaga perasaan Ad, setelah itu tibalah waktu pernikahan Ad dengan Ae yang dilaksanakan dirumah mempelai yang dilaksanakan oleh wali hakim, namun pada waktu itu orang tua kandung Ad hadir dipernikahannya. Kemudian Ad diberi tahu bahwa itu adalah ayah kandungnya, Ad menangis dan tidak mengakui bahwa itu ayah kandungnya, setelah itu bapak Irfan selaku penghulu membujuk dan memberi tahu kepada Ad bahwa itu adalah ayah kandungnya, Ad pun mau menerima ayah kandungnya sebagai ayahnya untuk menjadi wali dalam pernikahan itu. awalnya dalam pernikahan Ad yang ingin menjadi wali hakim sebagai walinya berubah menjadi wali nasab sebagai walinya.⁵

B. Analisis Data

1. Latar belakang orang tua angkat dalam proses perwalian pernikahan anak angkat

Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang dibawah perwaliannya atau pelindungnya. Maksudnya seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai

⁵ Ab. Wawancara pribadi. Wawancara pribadi di Kampung Gadang, 23 April 2016.

kopetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat itu.⁶ Dalam hal ini wali angkat Sr memang mengurus dan memelihara Sf, namun dalam hal perwalian ia tidak berhak dalam menikahkan anak angkatnya.

Sr merasa bahwa ia sebagai ayah kandung Sf maka dari itu Sr mengurus segala keperluan anaknya mulai dari memelihara, mendidik serta memenuhi semua kebutuhan anak angkatnya. Dari akta kelahiran, ijazah hingga perwalian pun atas namanya hingga ia merasa bahwa ia berhak atas perwalian anak angkatnya. Sehingga dalam pencatatan pernikahan di Banjarmasin Tengah ia tetap berperan sebagai ayah kandungnya.

Peran orang tua kandung berbeda dengan orang tua angkat. Orang tua angkat tidak berhak atas perwalian anak angkatnya karena orang tua angkat tidak boleh menisbatkan namanya kepada anak angkatnya. Berdasarkan firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah

⁶ Fathurrahman Azhari, *perkawinan senasab pada Ahl Al-Bayt Rasulullah Saw* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdaya Kualitas Ummat, 2014), hlm. 25.

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-aulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Berdasarkan ayat diatas bahwa telah jelas orang tua angkat tidak boleh menisbatkan namanya kepada anak angkatnya. Menisbatkan anak angkat saja tidak diperbolehkan dalam Islam apalagi menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya.

Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali dan wali nikah disini berdasarkan urutan yang sudah diatur dalam Islam, mulai dari ayah sampai seterusnya.

Karena orang tua kandung Sf sedang di luar negeri yang tidak bisa hadir menjadi wali Sf. Setelah kepala KUA mengetahui bahwa Sr bukan ayah kandungnya orang tua angkat Sf pun minta izin kepada orang tua kandungnya untuk melaksanakan pernikahan oleh wali hakim dan menjadi wali dalam pernikahan Sf. Perwalian dalam suatu pernikahan khususnya pernikahan anak angkat, boleh dilaksanakan wali hakim apabila mendapat izin dari orang tua kandung atau wali yang sah sesuai dengan urutan wali. Meskipun dalam pencatatan pernikahan Sf yang menjadi orang tua kandungnya ialah Sr tetapi dalam pencatatan buku nikah tetap dilaksanakan oleh wali hakim, karena wali hakimlah yang berhak atas perwaliannya.

⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), hlm. 418.

Begitu juga dengan kasus kedua, orang tua angkat merasa bahwa ia sebagai ayah kandung karena mengurus segala keperluan anaknya mulai dari memelihara, mendidik serta memenuhi semua kebutuhan anak angkatnya. Dari akta kelahiran, ijazah hingga perwalian pun atas namanya hingga ia merasa bahwa ia berhak atas perwalian anak angkatnya. Sehingga dalam pencatatan pernikahan di Banjarmasin Tengah ia tetap berperan sebagai ayah kandungnya.

2. Gambaran Tentang Tindakan Orang Tua Angkat dalam Proses Perwalian Pernikahan Anak Angkat

Berdasarkan gambaran kasus yang pertama di atas bahwa dalam melaksanakan pernikahan diharuskan terlebih dahulu memenuhi rukun dan syarat pernikahan, salah satu dari rukun pernikahan ialah adanya seorang wali baik itu wali nasab ataupun wali hakim yang sesuai dengan urutan wali, namun pada kenyataannya, terjadi ketidaksesuaian antara hukum dan kenyataannya, dimana seorang ayah angkat Sf yaitu Sr ingin menikahkan anak angkatnya Sf dengan cara mengakui bahwa ia adalah ayah kandungnya, karena Sr merasa ia sebagai orang tua yang telah mengasuh mulai kecil serta mendidik hingga Sf dewasa oleh karena itu Sr juga merasa bahwa ia bisa menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya, padahal Sr sebagai ayah angkat tidak berhak dalam perwalian anak angkat.

Begitu juga pada kasus kedua yang mana Ab sebagai ayah angkat mengakui bahwa Ad adalah anak kandungnya padahal statusnya hanya sebagai anak angkat.

karena Ab merasa mengasuh mulai kecil serta mendidik hingga dewasa serta Ab ingin menjaga perasaan Ad yang mempunyai sifat sensitif oleh karena itu Ab menutup-nutupi Status anak angkatnya Ad.

3. Akibat hukum pernikahan anak angkat yang dilaksanakan oleh orang tua angkat

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang sah sesuai dengan urutan perwalian yang sudah ditentukan hukum Islam. Namun dalam kasus ini wali yang menikahkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang mana orang tua angkat menikahkan anak angkatnya sedangkan orang tua kandungnya masih hidup dan sedang berada di tempat yang jauh, yang seharusnya ayah kandungnya yang menjadi wali. Orang tua angkat tidak berhak dalam pelaksanaan pernikahan anak angkatnya.

Setelah diketahui oleh pegawai pencatat nikah yang ingin menikahkan bukan wali yang sah maka pernikahan Sf dengan Sj ditunda sampai orang tua angkat Sf minta izin terlebih dahulu kepada orang tua kandung Sf untuk mewakili dalam proses pernikahan anak angkatnya. Setelah mendapatkan izin dari orang tua kandung Sf, maka dilaksanakan lah pernikahannya oleh wali hakim karena wali hakim adalah urutan wali yang benar disebabkan wali nasab sedang berada di tempat yang jauh. Ketika itu yang menjadi walinya yakni Bapak Arifin selaku Kepala KUA Banjarmasin tengah.

Kasus yang kedua pun sama dengan kasus pertama, karena wali dalam pernikahan anak angkat tidak berhak menjadi wali oleh sebab itu pernikahan Ad ditunda dan dicari orang tua kandungnya, setelah pencarian ayah kandungnya maka yang menjadi wali pada saat itu adalah ayahnya sendiri, meskipun sebelumnya yang ingin menjadi wali adalah wali hakim berubah menjadi wali nasab, karena Ad mau menerima Ayahnya menjadi wali.